

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep hak asasi manusia dalam hukum humaniter terhadap pencari suaka politik yaitu hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan harus dilindungi oleh negara di dunia. Hukum humaniter merupakan dasar dalam pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara dan diakui oleh seluruh negara didunia adalah hak dasar, yaitu hak untuk tetap hidup dan memiliki rasa aman. Para pencari suaka politik merupakan korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negaranya sendiri dan menyebabkan mereka mengungsi ke negara-negara lain untuk meminta perlindungan atas hak dasar mereka. Adapun aturan yang larangan negara yang kedatangan para pencari suaka politik untuk mengembalikannya secara paksa tanpa melihat kondisi negara asalnya tersebut, karena itu merupakan suatu pelanggaran atas hak asasi manusia.
2. Peran dan tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan suaka politik etnis Rohingya berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan hukum humaniter adalah sebagai negara yang dikunjungi oleh para pencari suaka politik atau pengungsi, ini merupakan tanggung jawab baru untuk Indonesia. Indonesia wajib memberikan perlindungan untuk para pencari suaka politik atau

para pengungsi. Dalam memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka politik atau para pengungsi Indonesia bekerjasama dengan negara asal pencari suaka dan pengungsi maupun lembaga-lembaga kemanusiaan dengan tujuan agar para pengungsi mendapatkan perlakuan serta keputusan yang terbaik bagi kehidupan mereka kedepannya.

B. Saran

1. Pemerintahan Myanmar hendaknya menghentikan tindakan kekerasan yang terjadi pada etnis minoritas Rohingya. Karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran perdamaian dan keamanan dunia serta telah melanggar hak dasar dari etnis Rohingya.
2. Kantor *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) lebih meningkatkan proses penentuan untuk menentukan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ketiga dan repatriasi atau pemulangan ke negara asalnya dan *International Organisation for Migration* (IOM) lebih bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sehari-hari dengan penyediaan makanan, akomodasi atau sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
3. Pemerintah Indonesia sebagai negara tempat tujuan pengungsi atau tempat singgah hendaknya semakin memperkuat sistem perlindungan sebagai bentuk perlindungan hak dasar bagi pengungsi serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara menangani jika kedatangan pengungsi di daerahnya.

4. Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dalam perspektif hukum humaniter karena itu sangat penting untuk menjaga stabilitas negara.